



PUTUSAN

NOMOR 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 148/Adv/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari selasa, tanggal 09 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 02 Djuhhijah 1431 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.1050/50/XI/2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Dan hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama : xxxxxxxxx Umur 9 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah:
 - a. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, Pada Mei 2010 antara keduanya sudah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.

8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 22 Januari 2021 dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204172808900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1050/50/XI/2010 tanggal 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. xxxxxxxxxx umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Campaka mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;;
- Bahwa telah berpisah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

2. xxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Campaka mulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;;
- Bahwa telah berpisah sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;. 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak bernama : ASEP FADLI;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Anwar, Lc.** dan **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Meterai	:	Rp.	12.000,00
Jumlah	:	Rp.	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Sor